

Penerapan Konsep Harga Obat menurut Perspektif Islam dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek

¹Chintina Nindya Putri, ²Rizky Amalia Nurul Safitri

Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Farmasi

cnindyaputri@gmail.com, rizkyamalians@gmail.com

Abstrak: Bisnis bertujuan untuk mengeluarkan modal sekecil mungkin dan mendapatkan keuntungan yang berlipat, semua cara dapat dianggap halal. Syariah Islam telah mengatur perdagangan, memberikan batasan halal dan haram. Perdagangan dalam menerapkan syariah Islam harus berlandaskan aturan dan hukum Islam salah satunya yaitu rukun dalam melakukan jual beli. Menghindari kerugian merupakan salah satu manajemen apotek, namun tidak diperbolehkan mematok harga obat melebihi HET untuk meraih keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep harga jual obat di Apotek Kabupaten Semarang sesuai dengan syariah Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasional. Terdapat beberapa obat yang dijual dengan harga melebihi HET, antara lain Acarbose 50 mg selisih Rp2.175, Cetirize Rp250, Glimepiride 2 mg Rp80, Hydrochlorothiazid Rp675, ISDN Rp885, Metformin 500 mg Rp1.250, Methylprednisolone 8 mg Rp685, Nifedipine 10 mg Rp140, Salbutamol 2 mg Rp550, Simvastatin 10 Rp200, dan Simvastatin 20 mg Rp167. Melakukan praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan kecuali telah memberikan informasi kepada konsumen sesuai dengan regulasi PMK Nomor 98 tahun 2015. Salah satu rukun dalam jual beli adalah akad, jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qobul* dilakukan karena menunjukkan kerelaan (keridhaan). Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan jual beli obat antara penjual dan pembeli harus saling mengetahui harga, apabila obat dijual melebihi HET maka penjual harus memberikan pemahaman kepada pembeli.

Kata Kunci: Harga Jual Apotek, Harga Eceran Tertinggi, Perspektif Islam

Pendahuluan

Apotek merupakan sarana pelayanan bagi seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasiannya (Kemenkes RI, 2017). Sesuai dengan definisi tersebut, idealnya masyarakat yang datang ke apotek dapat bertemu dengan apoteker dan mendapatkan solusi dari permasalahannya terkait obat dan diakhiri dengan membayar jasa pelayanan yang diberikan. Apotek yang seharusnya berfungsi sebagai pelayanan kefarmasian, pada kenyataannya masih digunakan sebagai tempat jual beli obat saja. Obat dijadikan komoditi atau ajang perdagangan dengan menambahkan margin keuntungan, PPN, dan pajak penghasilan. Terkait komoditi obat tentunya berkaitan dengan bisnis, dalam melakukan bisnisnya seseorang dapat menggunakan berbagai cara untuk meraih keuntungan. Seseorang yang melakukan bisnis dalam pengambilan



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2054



This is an open access article under the CC-BY-SA license

keputusan harus meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan, sehingga dituntut untuk memiliki wawasan dan pengetahuan yang mendukung.

Berbisnis memiliki tujuan untuk mengeluarkan modal sekecil mungkin dan mendapatkan keuntungan yang berlipat, semua cara dapat dianggap halal. Syariah Islam telah mengatur perdagangan, memberikan batasan halal dan haram. Seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian berbasis syariah akan sangat diuntungkan karena mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat dengan memenuhi standar etika, yaitu: amanah, takwa, ramah, dan mengutamakan kebaikan. Ketakwaan sesuai syariah Islam adalah harus selalu mengingat Allah, sehingga dalam melakukan perdagangan obat seorang apoteker akan menghindari sifat buruk seperti berbohong, curang, dan menipu pembeli. Apabila dalam perdagangan diperoleh dengan cara yang halal, dilandasi keimanan, dan hanya mencari ridha Allah, maka akan mendapatkan balasan dari Allah baik secara ekonomi, sosial, maupun politik (Ariyadi, 2018). Allah telah memerintahkan dalam melakukan perdagangan harus dengan jujur dan adil, seperti tercantum dalam QS Al-Syu'ara (26): 181-183 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya: “181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Pelayanan kefarmasian di apotek bukan hanya sekedar meracik obat dan menyerahkan saja ke pasien, melainkan harus berinteraksi dan bertanggung jawab atas dasar keilmuannya. Ikatan Apoteker Indonesia dalam surat putusan No. PO.002/PP.IAI/1822/III/2019 tentang standar minimal jasa profesi apoteker di apotek dan klinik, jasa tersebut merupakan imbalan yang bersumber dari pasien maupun operasional. Imbalan tersebut meliputi *sitting fee*, *swamedikasi*, *konseling*, *visite*, dan *home pharmacy care* (IAI, 2019). Namun dengan adanya surat putusan tersebut, seorang apoteker dalam melakukan pelayanan harus melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, mempertimbangkan kemampuan pasien dalam memberikan rekomendasi obat, bersikap amanah, tidak curang, dan jujur.

Obat dalam kemasan yang bisa langsung diberikan kepada pasien dapat mematok harga jual yang ditentukan berdasarkan nilai PPN, harga neto, dan margin keuntungan. Harga jual obat racikan seperti puyer dapat ditambahkan biaya jasa racik sesuai tingkat kesulitan. Harga neto merupakan harga obat dari produsen maupun distributor resmi atau bisa dikatakan sebagai modal awal. Margin keuntungan dapat ditentukan oleh apotek itu.

sendiri. Berdasarkan Permenkes No. 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat, harga jual tertinggi obat atau batasan harga apotek menjual obat



Received: August, 2023
Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2054



This is an open access article under the CC-BY-SA license

telah diatur di dalam peraturan tersebut. Harga jual obat di apotek dapat lebih rendah atau sama dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan (Kemenkes RI, 2016).

Menghindari kerugian merupakan salah satu manajemen apotek, namun tidak diperbolehkan mematok harga obat melebihi HET untuk meraih keuntungan. Apoteker yang melakukan pelayanan kefarmasian bukan hanya berfokus pada bisnis dengan keuntungan semata melainkan harus tetap mengutamakan pelayanan terbaik untuk pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep harga jual obat di apotek Kabupaten Semarang sesuai dengan syariah Islam. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi tenaga kefarmasian maupun pemilik sarana apotek dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

Menurut Kotler dalam Krisdayanto, et al. (2018), harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai nilai tukar untuk menggunakan atau memiliki suatu barang maupun jasa. Harga jual suatu produk adalah nilai akhir penjumlahan dari biaya produksi dan ditambah dengan keuntungan yang ingin diperoleh. Harga merupakan unsur dalam *marketing-mix* yang menghasilkan pendapatan berupa uang (Meroekh et al., 2018). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa harga obat adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan obat. Penentuan harga jual yang sesuai yaitu dengan memastikan harga jual yang dapat menutupi keseluruhan biaya langsung dan tidak langsung dalam suatu proses produksi serta memastikan mendapatkan laba maksimal.

Metode Dalam Penetapan Harga

Menurut M. Suyanto (2018) metode dalam penetapan harga obat terdapat 5 macam jenis, antara lain:

1. Penetapan harga *mark-up* (*markup pricing*)
Metode ini dengan penambahan markup standar pada biaya produksi suatu produk. Penetapan harga *mark-up* sering diterapkan dan cukup populer karena lebih mudah dan harga yang lebih adil. Namun, metode ini mengabaikan permintaan sehingga tidak menghasilkan penetapan harga yang optimal.
2. Penetapan harga berdasarkan target (*target-return pricing*)
Metode penetapan suatu harga yang dapat menghasilkan pengembalian investasi (ROI) yang diinginkan.
3. Penetapan harga yang didasarkan pada persaingan (*competitive pricing*)
Suatu metode dengan menerapkan penetapan harga menggunakan harga persaingan, baik itu di bawah, sama, atau di atas harga pesaing.
4. Penetapan harga berdasarkan permintaan



Received: August, 2023
Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2054



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Metode ini mengacu pada permintaan pelanggan serta situasi pembelian khusus. Tujuannya untuk mengetahui besarnya harapan konsumen untuk membayar produk berdasarkan kontribusinya terhadap kebutuhan atau keinginannya.

5. Penetapan harga berdasarkan persepsi (*perceived value pricing*)

Metode penentuan harga berdasarkan pemikiran pelanggan mengenai posisi suatu produk.

6. Penetapan harga berdasarkan nilai (*value pricing*)

Penetapan harga berdasarkan harga dan manfaat produk. Semakin tinggi manfaat dan semakin rendah harga produk maka semakin tinggi nilai produk tersebut.

Faktor Yang Memengaruhi Harga

Stanton dalam Meroekh et al (2018) mengatakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga, yaitu:

1. Memperkirakan permintaan produk (*Estimate for the product*)

- Memperkirakan berapa besarnya harga yang diharapkan (*The expected price*).
- Memperkirakan penjualan dengan harga yang berbeda (*Estimate of sales at various price*).

2. Reaksi pesaing (*Competitive reactions*)

Pesaing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan harga terutama dalam persaingan bisnis.

Faktor lain yang mempengaruhi penetapan harga jual yang dikemukakan oleh Tjiptono dan Chandra dalam Meroekh et al (2018), sebagai berikut:

1. Lingkungan Politik dan Hukum

Contohnya regulasi, perpajakan, perlindungan konsumen, dan seterusnya.

2. Lingkungan Internasional

Di antaranya ialah lingkungan politik, ekonomi, sosial-budaya, sumber daya alam, dan teknologi dalam konteks global.

3. Unsur Harga

Misalnya yaitu program promosi penjualan dan program penjualan distribusi.

Pelayanan Kefarmasian Syariah

Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian memiliki standar pelayanan sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan kefarmasian bidang klinik yang harus dilaksanakan. Standar pelayanan kefarmasian menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian ialah suatu pelayanan yang bertanggung jawab kepada pasien terkait sediaan farmasi untuk mencapai hasil



Received: August, 2023
Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2054



This is an open access article under the CC-BY-SA license

yang pasti. Pelayanan kefarmasian harus terjamin secara mutu, maka perlu dilakukan evaluasi mutu (Kemenkes RI, 2016a).

Sebagai seorang muslim tentunya perlu menerapkan konsep syariah, termasuk dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Jusuf Saleh Bazed dan M. Jamaluddin Ahmad dalam Nurhasan (2020) menyampaikan bahwa ada 4 karakteristik pelayanan syariah, yaitu spiritual (*rabbaniyyah*), *ethical (akhlaqiyyah)*, *realistic (al-waqi'iyah)* dan *humanistic (insaniyyah)*.

1. *Rabbaniyyah*

Secara etimologi kata *rabbun* memiliki arti pemiliknya, yaitu Allah SWT. Kegiatan dapat bernilai ibadah harus didasari dengan keimanan kepada Allah SWT. Karakteristik yang menjadi perbedaan antara pelayanan berbasis Islami dengan umum yaitu pada karakter *rabbaniyyah*-nya yang merupakan suatu keyakinan hanya kepada Allah SWT.

2. *Akhlaqiyyah*

Secara bahasa kata "akhlak" memiliki arti tingkah laku, budi pekerti, tabiat, atau perangai. Akhlak merupakan sifat seseorang yang melekat sehingga akan menghasilkan perbuatan secara spontan. Adapun yang termasuk dalam kategori akhlak di antaranya sopan dan santun, mengucapkan salam, dan ramah (kasih sayang).

3. *Al-waqi'iyah*

Al-waqi'iyah memiliki arti bahwa syariat Islam bersifat realistis. Realistis antara lain fleksibel, luas dan luwes, tetapi religius. Pada dunia kefarmasian telah terjadi perubahan paradigma yakni dari *drug oriented* ke *patient oriented*. Kemajuan teknologi yang berkembang saat ini perlu dipertimbangkan untuk menunjang pelayanan kefarmasian dalam memberikan pelayanan pasien secara optimal.

4. *Insaniyyah*

Hukum Islam digunakan untuk membimbing, meningkatkan taraf hidup manusia, dan memelihara sifat kemanusiaan. Humanistis termasuk di dalamnya kejujuran, *mutual consent*, keseimbangan, dan keadilan. Kesejahteraan manusia (falah) dapat diciptakan dengan syariah *insaniyyah*. Pelayanan kefarmasian perlu menerapkan 4 karakter di atas karena mencerminkan pelayanan sesuai syariah Islam.

Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif *non-eksperimental* yang dilakukan di apotek Kabupaten Ambarawa pada bulan April 2023. Populasi yang digunakan adalah obat yang tersedia di Apotek Kabupaten Semarang dengan sampel yang digunakan yaitu obat generik sediaan oral. Penentuan besar sampel minimum untuk penelitian menggunakan *raosoft sample size calculator* (Abdel *et al.*, 2021). Perhitungan sampel menggunakan *raosoft sample*



Received: August, 2023
Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2054



This is an open access article under the CC-BY-SA license

size calculator dengan margin kesalahan 10%, tingkat kepercayaan 95%, dan respons distribusi 50% didapatkan sampel minimum sebesar 41 obat dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Perhitungan sampel dengan *raosoft sample size calculator*

The screenshot shows the Raosoft Sample Size Calculator interface. It includes the following fields and values:

- What margin of error can you accept? %
- What confidence level do you need? %
- What is the population size?
- What is the response distribution? %
- Your recommended sample size is **41**

Explanatory text on the right side of the calculator provides details on how these inputs affect the sample size calculation.

Data yang didapatkan dari penelitian ini berupa data kuantitatif berupa Harga Neto Apotek (HNA), Harga Jual Apotek (HJA), dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Data tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan Excel untuk mengetahui apakah ada obat yang dijual melebihi HET. Harga yang diambil berupa harga obat dalam kemasan terkecil atau strip.

Pembahasan

Data Harga Jual Apotek (HJA), Harga Neto Apotek (HNA), dan Harga Eceran Tertinggi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 1-29 April 2023, pengumpulan data terkait penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada staf di apotek dan teknik dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan berupa data Harga Jual Apotek (HJA), Harga Neto Apotek (HNA), dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa HNA yang tertulis ditabel tersebut didapatkan dari harga jual obat dari PBF kepada apotek. Harga Neto Apotek (HNA) tersebut belum ditambahkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nilai HNA, HJA, dan HET tersebut merupakan harga obat per strip.

Tabel 1. Daftar HNA, HJA, dan HET Obat Generik yang Tersedia di Apotek X

No.	Nama Obat	HNA	HJA	HET
		(Rp)		
1	Acarbose 50 mg	14.000	17.000	14.825
2	Acyclovir 200 mg	5.920	9.000	11.667
3	Acyclovir 400 mg	7.000	9.500	12.000
4	Allopurinol 100 mg	2.440	4.000	5.000
5	Allopurinol 300 mg	4.660	6.000	7.500
6	Amlodipine 10 mg	4.750	16.000	22.853
7	Amlodipine 5 mg	2.750	6.000	12.000
8	Amoxicillin	4.050	6.000	8.250

No.	Nama Obat	HNA	HJA	HET
		(Rp)		
9	Asam traneksamat	20.500	25.000	25.668
10	Betahistine 6 mg	6.030	12.000	14.345
11	Bisoprolol 2,5 mg	5.050	7.500	8.436
12	Candesartan 16 mg	22.200	87.000	90.200
13	Cefadroxil 500 mg	9.990	11.100	13.060
14	Cefixime 200 mg	24.500	29.500	50.900
15	Cefixime 100 mg	14.000	20.000	32.327
16	Cetirizine	3.890	5.000	4.750
17	Ciprofloxacin	4.770	8.500	12.000
18	Digoxin	1.770	3.000	1.931
19	Domperidone	2.150	3.500	5.449
20	Glimepiride 2 mg	12.000	18.000	17.920
21	Glimepiride 3 mg	18.000	18.000	24.435
22	Glimepiride 4 mg	10.660	32.000	32.580
23	Guaifenesin	790	2.000	2.097
24	Hydrochlorothiazid	1.000	3.000	2.325
25	ISDN	1.670	2.500	1.615
26	Ketoconazole	5.060	6.000	6.833
27	Lansoprazole	9.100	16.000	18.225
28	Asam mefenamat	2.720	4.000	5.400
29	Meloxicam 15 mg	4.650	6.000	14.990
30	Metformin 500 mg	2.780	5.000	3.750
31	Methylprednisolone 16 mg	8.320	10.000	11.100
32	Methylprednisolone 4 mg	3.000	5.000	5.518
33	Methylprednisolone 8 mg	3.760	8.000	7.315
34	Nifedipine 10 mg	1.500	2.000	1.860
35	Omeprazole	3.950	6.000	6.375
36	Piracetam 800 mg	7.060	9.000	12.045
37	Piracetam 1200 mg	9.800	13.500	16.500
38	Ranitidine 150 mg	1.850	3.500	3.833
39	Salbutamol 2 mg	1.390	2.000	1.450
40	Simvastatin 10 mg	3.890	5.000	4.800
41	Simvastatin 20 mg	10.360	13.000	12.833

Penentuan Harga Jual Obat

Penentuan harga jual obat di apotek memiliki berbagai cara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa tarif farmasi untuk obat generik ditetapkan sebesar Harga Neto Apotek + Pajak Pertambahan Nilai (HNA + PPN) ditambah *profit margin* sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN. Hasil wawancara pada staf apotek menyatakan bahwa *profit margin* di apotek X sekitar 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) (Kemenkeu RI, 2013). Harga jual obat di apotek Kabupaten Semarang didapatkan dari HNA + PPN + *profit margin*.

Article History

Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

 10.14421/skiej.2023.2.2.2054



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Perbandingan Harga Jual Apotek (HJA) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Harga Eceran Tertinggi atau HET merupakan harga tertinggi suatu obat dapat diberikan kepada konsumen. Industri Farmasi diwajibkan untuk untuk mencantumkan informasi mengenai HET pada label atau kemasan obat sampai kemasan terkecilnya. Pengambilan data mengenai HET per strip obat dengan cara melihat pada kemasan obat. Tabel 2 di bawah ini merupakan hasil olah data selisih antara HJA dan HET obat generik di apotek Kabupaten Semarang.

Tabel 2. Daftar HJA, HET, dan Selisih

No	Nama Obat	HJA	HET	SELISIH
		(Rp)		
1	Acarbose 50 mg	17.000	14.825	- 2.175
2	Acyclovir 200 mg	9.000	11.667	2.667
3	Acyclovir 400 mg	9.500	12.000	2.500
4	Allopurinol 100 mg	4.000	5.000	1.000
5	Allopurinol 300 mg	6.000	7.500	1.500
6	Amlodipine 10 mg	16.000	22.853	6.853
7	Amlodipine 5 mg	6.000	12.000	6.000
8	Amoxicillin	6.000	8.250	2.250
9	Asam traneksamat	25.000	25.668	668
10	Betahistine 6 mg	12.000	14.345	2.345
11	Bisoprolol 2,5 mg	7.500	8.436	936
12	Candesartan 16 mg	87.000	90.200	3.200
13	Cefadroxil 500 mg	11.100	13.060	1.960
14	Cefixime 200 mg	29.500	50.900	21.400
15	Cefixime 100 mg	20.000	32.327	12.327
16	Cetirizine	5.000	4.750	- 250
17	Ciprofloxacin	8.500	12.000	3.500
18	Digoxin	3.000	3350	350
19	Domperidone	3.500	5.449	1.949
20	Glimepiride 2 mg	18.000	17.920	- 80
21	Glimepiride 3 mg	18.000	24.435	6.435
22	Glimepiride 4 mg	32.000	32.580	580
23	Guaifenesin	2.000	2.097	97
24	Hydrochlorothiazid	3.000	2.325	- 675
25	ISDN	2.500	1.615	- 885
26	Ketoconazole	6.000	6.833	833
27	Lansoprazole	16.000	18.225	2.225
28	Asam mefenamat	4.000	5.400	1.400
29	Meloxicam 15 mg	6.000	14.990	8.990
30	Metformin 500 mg	5.000	3.750	- 1.250
31	Methylprednisolone 16 mg	10.000	11.100	1.100
32	Methylprednisolone 4 mg	5.000	5.518	518
33	Methylprednisolone 8 mg	8.000	7.315	- 685
34	Nifedipine 10 mg	2.000	1.860	- 140
35	Omeprazole	6.000	6.375	375
36	Piracetam 800 mg	9.000	12.045	3.045

Article History

Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

 10.14421/skiej.2023.2.2.2054



This is an open access article under the CC-BY-SA license

No	Nama Obat	HJA	HET	SELISIH
		(Rp)		
37	Piracetam 1200 mg	13.500	16.500	3.000
38	Ranitidine 150 mg	3.500	3.833	333
39	Salbutamol 2 mg	2.000	1.450	- 550
40	Simvastatin 10 mg	5.000	4.800	- 200
41	Simvastatin 20 mg	13.000	12.833	- 167

Berdasarkan tabel 2 terdapat data mengenai HJA, HET, dan selisih keduanya. Hasil negatif pada kolom selisih menunjukkan harga jual obat melebihi HET yang tertera pada kemasan. Terdapat beberapa obat yang dijual dengan harga melebihi HET, antara lain Acarbose 50 mg selisih Rp2.175, Cetirize Rp250, Glimepiride 2 mg Rp80, Hydrochlorothiazid Rp675, ISDN Rp885, Metformin 500 mg Rp1.250, Methylprednisolone 8 mg Rp685, Nifedipine 10 mg Rp140, Salbutamol 2 mg Rp550, Simvastatin 10 Rp200, dan Simvastatin 20 mg Rp167. Penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET) kepada konsumen, apotek telah melanggar peraturan pemerintah. Faktor penyebab harga jual obat melebihi HET dikarenakan HNA atau harga beli obat dari PBF mendekati HET, sehingga pada saat menentukan harga jual obat dengan menambahkan HNA + PPN + profit margin didapatkan hasil HJA lebih tinggi dari nilai HET. Kurangnya pengawasan dari pemerintah ini menjadi suatu kegiatan yang berulang, pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan dan melanggar regulasi yang berlaku. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum menerapkan tarif khusus dalam pelayanan kefarmasian sehingga tarif/jasa untuk farmasi diambil dari laba kotor keuntungan yang didapatkan dalam penjualan obat. Menurut Adistaprimesti & Marchaban (2015) tarif pelayanan kefarmasian di negara-negara maju terdiri dari 2 hal, yaitu *reimbursement* dan *compensation*. *Reimbursement* merupakan harga obat dan biaya administrasi, serta *compensation* adalah layanan kefarmasian berupa biaya jasa profesi atas tanggung jawab keilmuan yang diberikan kepada pasien. Pada negara Indonesia belum terdapat peraturan yang mengatur jasa pelayanan kefarmasian, oleh karena itu jasa farmasi sudah termasuk dalam nilai keuntungan yang didapatkan dalam penjualan obat. Berdasarkan tabel 2 didapatkan nilai rata-rata penjualan obat kurang lebih sebesar 2000/strip, nilai tersebut masih berupa laba kotor.

Pemerintah dalam menjamin keterjangkauan harga obat kepada masyarakat, mengeluarkan PMK Nomor 98 tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Obat Tertinggi, menjabarkan bahwa apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET. Diperbolehkan menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus memperkirakan penjelasan kepada konsumen (Kemenkes RI, 2015). Dengan adanya peraturan tersebut menandakan bahwa harga obat sudah



Received: August, 2023
Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2054



This is an open access article under the CC-BY-SA license

diatur sebagaimana mestinya, jika suatu apotek menjual obat di atas HET dan tidak memenuhi syarat yang berlaku maka apotek tersebut termasuk melakukan pelanggaran.

Menaikkan harga obat oleh pelaku usaha secara transparan tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam suatu perdagangan. Hal yang dilarang menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah menipu konsumen tentang harga suatu barang maupun jasa, dalam arti lain menjual dengan harga yang tidak sesuai atau kurang wajar. Hukuman pidana bagi pelaku yang melakukan pelanggaran menaikkan dan menyesatkan harga obat kepada konsumen sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1) diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Presiden RI, 1999). Peraturan tersebut dibuat bertujuan memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, konsumen dapat menggugat baik secara langsung ke Pengadilan Negeri apabila menemukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat (Claudio et al., 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penerapan konsep harga obat menurut perspektif Islam dalam pelayanan kefarmasian di apotek menghasilkan beberapa obat yang dijual di atas HET dan tidak memenuhi standar jual beli sesuai konsep syariah Islam. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga beli obat yang didapatkan dari PBF mendekati HET.

Referensi

- Abdel, D. H. ... Mazrouei, N. Al. (2021). Community Pharmacists' Knowledge Of And Attitudes Toward Antibiotic Use, Resistance, And Self-Medication In Jordan. *Drugs & Therapy Perspectives*, 37(1), 44–53.
- Adistapramesti, V., & Marchaban. (2015). Penerapan Konsep Harga Obat untuk Menetapkan Pola Tarif Jasa Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kab Kudus. *Majalah Farmaseutik*, 11(3), 346–352.
- Ariyadi. (2018). Bisnis Dalam Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 13–26.
- Claudio, C. D. ... Sondakh, M. T. (2022). Sanksi Pidana Penjualan Obat Di Atas Harga Normal Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 10(1), 162–171.
- IAI. (2019). *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 002/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi tentang Standar Minimal Jasa Profesi Apoteker di Apotek dan Klinik Ikatan Apoteker Indonesia* (Issue 0531, pp. 2–7).



Received: August, 2023
Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2054



This is an open access article under the CC-BY-SA license

- Junaid. (2021). Perspektif Hadis Tentang Ihtikar. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(1), 35.
- Kemenkes RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek* (pp. 1–36).
- Kemenkes RI. (2016). *PMK No.98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran tertinggi Obat* (Issue 11).
- Kemenkes RI. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi* (Issue 1, pp. 1–27).
- Kemenkeu RI. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan. In *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia* (Vol. 69, Issue 555, pp. 1–53).
- Krisdayanto, I., Haryono, A. T., & Gagah, E. (2018). Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Di Cafe Lina Putra Net Bandung. *Journal of Management*, 4(4)
- M. Suyanto. (2018). *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*. CV. Andi Offset
- Meroekh, H. M. A. ... Foenay, C. C. (2018). Perhitungan Harga Pokok Produksi Dalam Menentukan Harga Jual Melalui Metode Cost Plus Pricing (Studi Kasus Pada Pabrik Tahu Pink Jaya Oebufu Di Kupang). *Journal Of Management (SME's)*, 7(2), 181–205.
- Nurhasan, A. (2020). *Pengaruh Pelayanan Kefarmasian Terhadap Kepuasan Pasien di Ruang Farmasi Klinik Daqu Sehat Malang Menggunakan Parameter Karakteristik Pelayanan Islami*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Presiden RI. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*
- Sandiri, M. P. ... Pinatik, S. (2019). Evaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Obat Untuk Penentuan Harga Pokok Penjualan Pada Pt. Cempaka Indah Murni Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 142–147.
- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Syahrul, M. (2016). *Harga Pokok Penjualan*.
- Syamsul Hilal. (2014). *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn*



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2054



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Taimiyah). *Asas*, 6(2), 16–28.



Article History

Received: August, 2023

Accepted: December, 2023



10.14421/skiej.2023.2.2.2054



[This is an open access article under the CC-BY-SA license](#)